

PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ANAK: TELAHAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oksidelfa Yanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jln. Surya Kencana Satu Nomor 1 Tangerang Selatan
E-mail: oksidelfayanto@yahoo.co.id

Abstract: *Online Prostitution as Humanity Crimes against Children: in the Perspective of Islamic Law and Positive Law.* Disclosure of online prostitution case is a clear proof that social media is becoming a powerful tool for prostitution promotion. Prostitution is a result of the unlimited use of online social media. Therefore, as a country with Muslim population as majority, the state must take steps against any form of prostitution. If prostitution is not eradicated, it will be fast-growing business. Also, it will make Indonesia considered as a country that maintains immoral behaviors.

Keywords: online prostitution, crimes against humanity, Islamic law, positive law

Abstrak: *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif.* Terungkapnya kasus prostitusi *online* menjadi bukti bahwa media sosial menjadi sarana ampuh untuk promosi prostitusi. Aktivitas prostitusi tersebut merupakan dampak penggunaan media sosial *online* tanpa batas. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Islam, negara harus melakukan langkah-langkah menentang segala bentuk prostitusi. Jika prostitusi tidak diberantas, akan menjadi ajang bisnis yang terus berkembang. Hal itu akan menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang memelihara kemaksiatan.

Kata Kunci: prostitusi *online*, kejahatan kemanusiaan, hukum Islam, hukum positif

Pendahuluan

Kematian Deudeuh Alfisahrin di Apartemen Kalibata City serta terungkapnya praktik prostitusi *online* yang melibatkan artis beberapa waktu lalu mengagetkan banyak pihak, betapa prostitusi begitu mudah berlindung di tempat yang memberikan privasi seperti apartemen, hotel, kamar kos, dan kontrakan.

Praktik prostitusi yang terungkap ternyata pelaku dan korbannya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia di bawah umur. Prostitusi di Apartemen Kalibata City, misalnya, satu korban adalah perempuan yang hamil enam bulan yang diduga hamil akibat dari praktik prostitusi. Meskipun hamil, korban tetap disuruh untuk melayani pria hidung belang oleh mucikari. Bahkan korban melayani dua hingga tiga pria per harinya.¹

Naskah diterima: 21 Februari 2016; Direvisi: 2 Juni 2016; Disetujui untuk diterbitkan: 16 Juni 2016.

¹ Data KPAI menyebutkan sejak 2011 – 2014 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan *online* semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak. Anak korban pornografi secara *offline* sebanyak 28%, pornografi anak *online* 21%, prostitusi anak *online* 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual *online* 11%. Sementara itu 24%

Yang tidak kalah menariknya, Walikota Surabaya, ketika akan menutup Dolly, tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, mendapatkan seorang anak perempuan berumur 8 tahun menjadi pelacur dan mempunyai banyak pelanggan. Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan orang tuanya, justru mengalami kisah hidup yang sangat memprihatinkan. Orang tua seakan tidak peduli terhadap keselamatan anaknya. Mestinya, ia memperhatikan pendidikan anaknya terutama pendidikan agamanya. Seakan-akan aktivitas prostitusi mendapatkan legalitas dari orang tuanya dan masyarakat sekitar.

Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis *online* semakin merajalela. Lalu, bagaimana hukum memandang praktik prostitusi (pelacuran/zina), baik yang berbasis *online* ataupun tidak? Tulisan ini akan membahas persoalan tersebut untuk memahami prostitusi sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat dibiarkan, terutama yang mengorbankan anak-anak di bawah umur.

anak memiliki materi pornografi. Lihat <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak>, diakses 29 September 2015.

Anak-anak, Internet, dan Kejahatan Prostitusi

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan. Internet digunakan banyak orang untuk berbagai kegiatan, baik bisnis atau sosial. Internet digunakan banyak orang, dari anak-anak hingga yang orang tua². Dari mereka yang bekerja di sektor formal hingga nonformal. Penggunaan internet tidak lagi dibatasi ruang dan waktu.

Namun, penggunaan internet banyak digunakan kepada hal-hal yang negatif dan sepenuhnya tidak mendatangkan manfaat, baik bagi diri pribadi serta masyarakat banyak. Parahnya, penggunaan internet yang salah tersebut juga dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur.³

Sebanyak 39% anak mengakses pornografi di rumah pada tahun 2012 dari penelitian sampel tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 50 persen.⁴ Akibat tingginya penggunaan internet tersebut, aktivitas anak-anak dalam internet seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak tidak tahu bahwa ada ancaman bahaya yang mengincar mereka. Fenomena banyaknya anak-anak yang rentan terhadap bahaya internet juga terjadi di negara-negara Eropa.⁵

Salah satu kejahatan dengan menggunakan internet

² Hasil Survei oleh www.emarketer.com pada 2014 menunjukkan Indonesia urutan ke-6 negara pengguna internet di dunia, dengan jumlah pengguna mencapai 83,7 juta orang. Bahkan di tahun 2017, Indonesia diprediksi akan menyalip Jepang pada urutan ke-5. Lihat <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak>, diakses 29 September 2015.

³ Anggota KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Susanto, menyebutkan, ada 13.000 anak di Indonesia yang intens mengakses internet dan rentan menjadi korban prostitusi *online*. Sebagian besar anak mengakses internet itu menggunakan layanan dunia maya untuk kepentingan pelajaran dan tugas pendidikan, tetapi berpotensi juga menjadi korban prostitusi *online*. Dalam salah satu kasus anak korban prostitusi, korban dan tersangka bersepakat melalui media sosial. Selain berisiko menjadi korban prostitusi, KPAI juga mengkhawatirkan tingginya akses *online game* karena anak rentan meniru perilaku tontonan sehingga memacu perubahan negatif perilaku anak-anak. Lihat <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-13-000-anak-rentan-jadi-korban-prostitusi-online>, diakses 25 September 2015.

⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2014/04/24/279007/anak-kelas-iv-sd-sudah-menonton-video-porno>, diakses 2 Oktober 2015.

⁵ Pornografi makin menjadi momok bagi keluarga di Eropa. Hasil studi London School of Economics, menyatakan seperempat dari jumlah anak-anak di Inggris menonton tayangan porno. Survei oleh Prof. Sonia Livingstone itu menyorot pada kebiasaan anak-anak terhadap dunia maya, internet, dan media massa. Selain temuan tayangan pornografi pada anak, Livingstone juga menyatakan, satu dari delapan remaja di Inggris berusia 9-16 tahun menerima pesan layanan porno saat bermain internet atau saat mengakses internet dari telepon seluler mereka. Lihat <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/01/11/157765-survei-anak-anak-mengakses-pornografi-dari-ponsel-mereka>.

adalah praktik prostitusi *online*. Seiring dengan semakin banyaknya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, sekarang digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah “bisa pakai atau “bispak, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi *online* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.⁶

Kejahatan prostitusi *online* di Indonesia kali pertama terungkap Mei 2003. Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *online*, pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *online* ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor HP (*handphone*) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁷

Kasus lain yang berhasil diungkap adalah terbongkarnya dua situs yang menawarkan prostitusi *online*. Situs berdomain gratis tersebut digunakan oleh pelaku dalam mengoperasikan bisnis prostitusi *online*. Halaman depan situs itu menampilkan foto-foto sang model. Di belakang nama para wanita panggilan itu, terdapat angka-angka sebagai harganya. Misalnya, Yenni bertarif 8 juta rupiah. Pola transaksinya, pelanggan dan pengelola situs melakukan *chatting* menggunakan *Yahoo Messenger*. Kemudian, apabila sepakat baru mucikari berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah DP (*Downpayment*) dan *Cash on Delivery*.⁸

Bisnis prostitusi *online* yang dibongkar adalah situs dengan domain www.wanita18theclub.com. Wanita-wanita yang ditawarkan dalam situs tersebut berusia 18-20 tahun. Pelaku merekrut para pelacur melalui *chatting* dengan wanita yang senang internet. Pelacur yang bergabung dengan domain ini sekitar 30

⁶ Noning Verawati, “Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam *Facebook*”, *Kompas Online* 14 April 2010,11:58, (Cited 2010 Sept. 23), available from: URL <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook>, diakses 23 September 2015.

⁷ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), h. 67.

⁸ <http://www.dukonbesar.com/2010/02/situs-prostitusi-online-beromset-jutaan.html>, diakses 29 September 2015.

orang. Layar situs itu memperlihatkan sepuluh wanita berpenampilan seronok yang dipasang bergantian dan masing-masing diberi kode sesuai dengan tarifnya. Tarifnya tergantung wajah dan usianya, untuk mahasiswi tarifnya lebih tinggi. Tarifnya, paling murah Rp 800 ribu ada juga yang mencapai Rp 1,6 juta untuk tiga jam kencan. Harga itu di luar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu pelacur mendapat 60 persen dari pembayaran, 40 persen untuk mucikari.⁹

Berdasarkan peristiwa tersebut, internet sudah disalahgunakan banyak pihak untuk menarik keuntungan secara tidak halal. Mestinya internet digunakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sesuai hukum positif dan hukum agama. Dalam pandangan Islam, seorang Muslim untuk memenuhi kebutuhannya wajib berusaha mencari nafkah yang halal. Dengan nafkah halal itu, seorang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan keberkahan selain memberikan manfaat kepada orang lain. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan bekerja. Apapun jenis pekerjaan itu selama halal, maka tidaklah tercela. Para nabi dan rasul juga bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya. Menikmati hasil jerih payah yang halal adalah terhormat karena mengandung keberkahan sedangkan hasil jerih payah yang tidak halal merupakan kehinaan di sisi Allah Swt. Jika manusia bekerja dengan cara yang tidak halal, maka manusia tersebut sudah melakukan kebatilan. Hal ini dijelaskan surah Al-Baqarah : 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْمُكْتَابِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Allah melapangkan jalan manusia dengan berbagai pintu rezeki halal yang dibuka selebar-lebarnya untuk manusia. Apabila manusia mencari jalan yang berliku dan sempit, maka sudah sepantasnya Allah akan menimpakan kemurkaanya kepada manusia di dunia dan akhirat.

Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 81:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِيَّ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.

Ayat ini tegas memerintahkan untuk memakan rezeki yang baik lagi halal. Sebagaimana Allah melarang mereka berbuat melampaui batas dalam urusan rezeki, yaitu dengan mencarinya dari jalan-jalan yang haram, dan membelanjakannya di jalan yang haram. Apabila mereka melakukan hal itu, Allah telah mengancam mereka dengan kemurkaan.

Jika kita lihat fenomena yang ada, seseorang yang melakukan praktik prostitusi baik sebagai pelacur atau mucikari, tentulah uang yang didapatkan tidak akan berkah dan harta yang dibelikan dengan uang hasil pekerjaan sebagai pelacur akan dilaknat-Nya. Allah Swt. sudah menyampaikan pesan kepada umat manusia bahwa harta dan kekayaan merupakan salah satu wasilah dan pendukung untuk beribadah. Karena ibadah kepada Allah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Adz-Dzaariyyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ("Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku").

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat merugi dan malang, manusia yang bekerja dengan cara yang haram. Melakukan pekerjaan dengan cara atau di tempat yang haram sehingga berpenghasilan haram, lalu memakan makanan yang haram, menyebabkan doa tak dijawab-Nya. Untuk itu sebelum terlambat hendaklah bertaubat, Allah Swt. berfirman:

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan (Q.s. Hūd: 3).

Kejahatan Prostitusi dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dalam menangani persoalan prostitusi, baik dalam bentuk konvensional atau *online* adalah syarat mutlak tegaknya hukum. Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasan tentang timbulnya pertanggungjawaban. Pound menyakini bahwa timbul-

⁹ Anonim, "Polisi Ungkap Kasus Prostitusi di Internet", *Kompas Online* 18 November 2008: http://nasional.kompas.com/read/2008/11/18/16041950/polisi_ungkap_kasus_prostitusi_di_internet, diakses 5 Oktober 2015.

nya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain, ia melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kesalahan tetapi juga karena suatu tindakan.¹⁰

Tanggungjawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia yang terkait dengan kontrol jiwanya. Hal itu bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Jika suatu keputusan telah diambil atau ditolak, maka hal itu telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan akibat dari pilihan seseorang. Tidak ada alasan, mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipandu oleh kesadaran intelektualnya.¹¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, dan kejahatan. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini para pelaku prostitusi, baik pelacurnya, lelaki hidung belangnya bahkan para mucikarinya. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik, yaitu para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum bagi pelaku prostitusi. Misalnya, pejabat pemerintah termasuk polisi, jaksa dan hakim serta lembaga pemasyarakatan.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat pemerintah menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya. Pertama, teori *fautes*

personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini, beban tanggungjawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Kedua, teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.¹³

Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya, sebaliknya orang yang menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab. Dalam terminologi hukum, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum karena dengan perannya sebagai subjek hukum itu manusia memiliki hak dan kewajiban. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.¹⁴

Pound menjelaskan pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun persetujuan. Pertanggungjawaban itu bersumber dari hukum alam, baik dalam bentuk delik atau kontrak, atau gabungan keduanya.¹⁵

Sehubungan dengan prostitusi sebagai suatu kejahatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban di sini tentu saja pertanggungjawaban dalam pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena ada unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum. Namun, mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak berlaku dalam pasal 44 KUHP.¹⁶ Beberapa

¹⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), h. 90.

¹¹ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 121.

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335-337.

¹³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, h. 365.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 60.

¹⁵ Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), h. 78.

¹⁶ Pasal 44 KUHP: (1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum

pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹⁷

Sementara dalam pandangan hukum Islam, setiap individu harus memahami bahwa, "Manusia tidak diciptakan Allah sia-sia (tanpa tugas dan tanggungjawab) (al-Qiyamah: 36). Setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatannya (Q.s. al-Hijr: 92-93) yang baik maupun buruk meskipun hanya seberat biji zarah (Q.s. al-Zalzalah: 7-8) dan tidak akan mendapatkan balasan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakan sendiri (Q.s. al-Najm: 39).

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsipnya tanggungjawab dalam hukum positif kita adalah memberikan hukuman oleh pihak-pihak yang berwenang (*responsibility*) kepada individu yang berbuat salah sesuai kesalahannya dengan adanya unsur melawan hukum (*liability*). Sementara dalam hukum Islam dijelaskan dalam surah al-Mudatstir ayat 38 yang artinya, "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Oleh karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan.

Prostitusi Bertentangan dengan Hukum Islam

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi, dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹⁸

Kata prostitusi berasal dari kata Latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *pro stare* artinya menjual, menjajakan.¹⁹ Jadi, prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur dengan memberi

sejumlah uang untuk interaksi seksual.²⁰

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama serta HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut PSK (Pekerja Seks Komersial).²¹

Banyak wanita muda dan anak-anak yang menjadi PSK diberbagai tempat, mulai dari sudut kota besar sampai sudut pelosok desa sekalipun. Pemandangan tersebut sudah bukan rahasia lagi.²² Adat ketimuran di Indonesia menganggap PSK dianggap tabu sehingga mereka mendapatkan citra kurang baik di masyarakat. Menjadi PSK terkadang terpaksa karena ada jebakan atau kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi dalam perdagangan manusia. Akan tetapi ada juga yang menjadi PSK karena alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, meskipun berpendidikan tinggi. Dengan demikian tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan ukuran moral.²³

Fenomena PSK hampir terjadi di berbagai negara. Di Malaysia, misalnya, memiliki jumlah wanita tunasusila sebanyak 156 ribu jiwa.²⁴ Kondisi Malaysia hampir

²⁰ Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), h. 391.

²¹ Berbagai istilah diberikan untuk perempuan penaja seks. Sebutan pelacur sampai kini masih populer. Meskipun sempat diperhalus menjadi WTS (Wanita Tuna Susila). Istilah itu pun masih diperhalus lagi menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial). Pada masa penjajahan disebut 'wanita publik' karena mereka bebas dimiliki pria yang membayarnya.

²² Meskipun disebut sebagai pekerja, akan tetapi pekerja seks komersial dianggap bukan sebagai seorang pekerja karena bertentangan dengan moral dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Dengan demikian, tidak ada aturan yang melindungi para PSK meskipun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

²³ Hampir 40 persen pekerja seks komersial di Inggris adalah sarjana. Pekerjaan ini mereka jalani demi menyambung hidup, setelah profesi sebelumnya tidak mampu menutupi kebutuhannya. *The Guardian* mengungkapkan penelitian Leeds University yang didanai lembaga riset Wellcome Trust terhadap para PSK. Penelitian ini melibatkan 240 pekerja seks yang terdiri dari wanita, pria dan transgender. Sebanyak 90 atau 38 persen di antaranya adalah sarjana S1, bahkan 40 orang atau 17 persen dari mereka adalah sarjana S2. Lebih dari 70 persen di antara mereka sebelumnya bekerja di sektor kesehatan, pendidikan atau lembaga bantuan. Alasan mereka terjerembab dalam lembah hitam ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lihat <http://www.cnnindonesia.com/internasional/studi-puluhan-psk-di-inggris-bergelar-sarjana>, diakses tanggal 29 September 2015.

²⁴ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/studi-puluhan-psk-di-inggris-bergelar-sarjana>, diakses 29 September 2015.

(2) jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila atau selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.

¹⁷ I Gusti Bagus Sutrisna, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)", dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 78.

¹⁸ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012), h. 81.

¹⁹ Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 112.

sama dengan Indonesia. Betapa tidak, meski Indonesia dan Malaysia negara Muslim terbesar, namun prostitusi subur dalam banyak wajah. Prostitusi tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab karena memperlakukan manusia sebagai benda yang dapat diperdagangkan. Tidak pula sesuai dengan keadilan sosial, karena itu pelacuran merupakan eksploitasi manusia oleh manusia.²⁵

Sehubungan dengan itu, Nabi Saw. menggambarkan seseorang yang melakukan perzinahan dengan sabdanya, *“Tidaklah seseorang itu berzina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang itu mencuri, ketika mencuri ia beriman dan tidaklah seorang itu mabuk, ketika mabuk ia beriman.”* (H.r. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Abu Hurairah). Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sedang berzina, mencuri, dan mabuk, imannya telah lepas dan hilang daripadanya.

Alquran menjelaskan, *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Q.s. al-Nûr 24: 2).* Ayat lain Allah mengatakan, *“Barang siapa yang melakukan demikian itu (tidak menyembah Allah, membunuh orang dan berzina), niscaya dia akan mendapat (pembalasan) dosanya. (Yaitu) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”* (Q.s. al-Furqân 25: 68-69).

Pada dasarnya Islam jelas-jelas melarang prostitusi karena praktik itu sama saja artinya tidak menghargai wanita dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan penghormatan dengan mengangkat derajat kaum wanita. Nabi Muhammad Saw. ketika ditanya, *“Siapakah orang yang paling wajib dihormati?”* Jawab Nabi Saw, *“Ibumu”*. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni *“Ibumu”*. Ketika ditanya keempat kalinya, *“Siapakah orang yang paling wajib dihormati?”* Jawabnya, *“Bapakmu”*.

Kisah lainnya ialah, Nabi Muhammad Saw. pernah menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan perlakuan terhadap dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat

kejadian ini, Rasulullah berkata, *“Apakah Anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”*.

Dalam kisah lain juga disebutkan, pada suatu hari seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad Saw. lalu berkata, *“Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina.”* Mendengar hal itu para sahabat mencacinya dengan mengatakan, *“huuuh, huuuh! Sementara itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Kemarilah dan silakan duduk.”* Setelah si pemuda itu duduk, Nabi Muhammad Saw. bertanya, *“Apakah kamu mencintai ibumu?”*. Jawab pemuda, *“Jangan (berkata demikian), Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai ibunya. Lalu, Nabi bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai anak perempuanmu?”* Jawab Pemuda, *“Janganlah (berkata demikian). Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai anak-anak perempuannya. Lalu Nabi Saw. bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai saudara perempuanmu?”* Jawab Pemuda, *“Janganlah (berkata begitu). Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Semua manusia pasti akan mencintai saudara perempuannya. Lalu, Nabi Muhammad Saw. bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai bibimu?”* Jawab Pemuda, *“Janganlah (berkata begitu). Demi Allah, ya, Rasulullah. Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai bibinya.”* Akhirnya, Nabi Muhammad Saw. meletakkan tangannya di atas si pemuda tersebut dan berdoa, *“Ya, Allah ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya.”* Setelah didoakan, pemuda tersebut tidak lagi berkata dan berbuat macam-macam. (H.r. Imam Ahmad dari Abu Umamah).

Dari peristiwa tersebut, disimpulkan bahwa wanita dalam Islam mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Jika kedudukan wanita dalam Islam sangat dihormati, tentunya Islam melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lubang kehinaan. Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Alquran dan Hadis mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.

Eksploitasi manusia dalam praktik-praktik prostitusi dilarang dalam Surah al-Nisâ: 33, *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka*

²⁵ Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 10.

sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa sesudah mereka dipaksa itu”.

Faktor Terjadinya Prostitusi *Online*

Banyaknya kegiatan prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa prostitusi menjadi momok untuk moral masyarakat Indonesia. Sangat sulit bagi pemerintah dalam menghapus praktik prostitusi. Karena kesulitan mengaturnya, akhirnya pemerintah pernah membuat lokalisasi untuk praktik prostitusi di daerah Kramak Tunggak, Jakarta²⁶ dan juga berkembang di luar Jakarta, seperti di Surabaya.²⁷ Pemerintah meskipun melegalkan lokalisasi di Jakarta dan Surabaya tetapi ditolak banyak masyarakat karena keberadaan lokalisasi dipastikan merusak moral masyarakat terutama para generasi muda negeri ini.²⁸

Dalam banyak kasus, banyak wanita terjerat mucikari karena dijanjikan pekerjaan pantas dengan gaji yang besar. Meski begitu, beberapa wanita muda yang sengaja menjadi PSK karena ingin “hidup mewah”. Sekira 25% dari 239 PSK yang berasal dari Sukabumi, Jawa

²⁶ Lokalisasi prostitusi di Jakarta berdiri sejak 1970-an pada saat Gubernur Ali Sadikin. Lokalisasi tersebut dibangun untuk menyadarkan dan membina para PSK di Jakarta, terutama di kawasan Pasar Senen, Kramat, dan Pejompongan. Saat ini kawasan tersebut sudah diganti dengan Jakarta Islamic Centre. Kebijakan lokalisasi prostitusi ternyata menimbulkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

²⁷ Di Surabaya terdapat lokalisasi Dolly yang terdiri dari 300 rumah bordil seluas 30 hektar di bagian Putat Jaya dengan ribuan para pekerja seks setiap malamnya. Artikel dari Institut Islam Sunan Ampel di Surabaya mengungkapkan bahwa kompleks Dolly diprakarsai oleh Dolly Khavit. Lana Soelistianingsih, pengamat ekonomi Universitas Indonesia menganalisis bahwa, “Pendapatan konsumsi rasio berada pada Dolly sebesar 60%, transaksi ekonomi yang dipicu kegiatan prostitusi dapat menyumbang sekitar 1,5 triliun dari biaya GDP (*Gross Domestic Product*) dan mencapai 235 triliun pada tahun 2011”. Lihat “Lismomon Nata, “Dilema Sebuah Kata Prostitusi”, *Warta Andalas*, 13 Februari 2014.

²⁸ Gemerlap kompleks lokalisasi pelacuran Dolly menyimpan cerita kelam soal kehidupan anak-anak. Sebagian anak lulusan sekolah dasar mengaku sudah akrab dengan kehidupan seks, rokok, dan minuman keras. Ketua PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) Cahaya Mentari, Mariani Zaenal, mengatakan, “Perilaku anak-anak di bawah umur itu muncul karena mereka sudah terlalu akrab dengan dunia pelacuran. Sebagian dari mereka juga lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia lokalisasi, seperti anak PSK yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Berdasarkan kasus yang ditanganinya selama beberapa tahun terakhir, anak-anak tersebut juga mengaku kerap berganti-ganti pacar, dan di *gadget* mereka selalu tersimpan gambar atau foto yang berbau porno. Bahkan ada anak yang sudah ketagihan melakukan seks setiap hari.” Mariani mengakui, problem yang dihadapi anak-anak di kawasan pelacuran sangat kompleks. Setiap hari mereka disuguhi pemandangan dan lingkungan yang tak patut. Hal itulah yang diyakini menjadi penyebab anak-anak dan remaja di sana melakukan perbuatan yang menyimpang. Lihat [http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/Anak-anak di Dolly Akrab dengan Seks Rokok dan Miras](http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/Anak-anak%20di%20Dolly%20Akrab%20dengan%20Seks%20Rokok%20dan%20Miras).

Barat, adalah kaum pelajar yang berkeinginan tersebut. Sebanyak 20 siswi sebuah SMPN di Tambora, Jakarta Barat, menjadi PSK agar memiliki uang dan *handphone* model terakhir. Hasrat tersebut disambut oleh para mucikari dan menjadikan peluang meraup keuntungan. Transaksi seks ABG ini dikoordinasi beberapa mucikari yang biasa beroperasi di Lokasari, Jakarta Barat. Melalui mucikari inilah, para siswi yang masih di bawah umur itu dipertemukan dengan pria-pria hidung belang. Dari pengakuan beberapa siswi tersebut, mereka menjual keperawanan kepada pria hidung belang Rp 2 juta. Setelah keperawannya terjual seharga 2 juta rupiah, lalu mereka menjadi PSK dengan tarif tiga ratus ribu rupiah setiap kencannya.²⁹

Beberapa faktor penyebab terjadinya prostitusi melalui media *online*.³⁰ Pertama, lemahnya tingkat keimanan. Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini.

Kedua, kemiskinan. Kemiskinan memaksa banyak orang menjual moralnya. Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga ke negara lain. Di sisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang “pekerja alternatif” untuk menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Ketiga, keinginan cepat kaya (*materialistic*). Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi. Aktivitas ini sudah masuk lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini karena keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.

Keempat, faktor budaya. Budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa rasa malu dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu. Situs prostitusi *online* menjadi media bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan bentuk prostitusi pada umumnya.

Kelima, lemahnya penegakan hukum dalam meng-

²⁹ <https://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/03/ingin-hidup-mewah-25-pelacur-sukabumi-siswi-sekolah>, diakses 2 Oktober 2015.

³⁰ <https://cybermanipulation.wordpress.com/faktor-penyebab-kasus-pornografi-dan-prostitusi>, diakses 4 Oktober 2015.

awasi beredarnya *cyberporn*. Kegiatan prostitusi dan pornografi *online* dianggap “bahaya laten” yang selalu ada dan berkembang meskipun terus diberantas. Untuk itu, dituntut ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan “*shock therapy*” pada pemuat situs porno.

Dari sekian banyak faktor seseorang terjun dalam dunia prostitusi, penulis berpendapat faktor ekonomi sering dijadikan alasan yang utama. Bagaimanapun faktor dan akibat dari prostitusi, yang pasti pekerjaan sebagai pelakunya tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat apalagi di sisi Tuhan.

Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Perundangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi yaitu, pertama pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP merumuskan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Kemudian pasal 506 KUHP merumuskan, “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kedua, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 27 ayat (1), yang menjelaskan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketiga, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya pasal 30 Juncto pasal 4 Ayat (1), merumuskan sebagai berikut, “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Keempat, RUU KUHP pasal 469 ayat (1) merumuskan bahwa “Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang

mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Selain peraturan tersebut, yang menyangkut prostitusi ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/ atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila kegiatan itu melibatkan anak-anak. Jika dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan PSK, tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila yang dieksploitasi adalah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.

Prostitusi *online* dapat juga dikenakan pasal terhadap perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau *human trafficking* yang termasuk dalam *cyber crime* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi, “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan

korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo, sedangkan terhadap pelacur (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*) tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegakan hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari. Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari berupa pidana pokok yakni pidana penjara dan kurungan.³¹

Prostitusi yang melibatkan anak-anak, di mana anak-anak dipaksa dan dijual kepada lelaki hidung belang untuk memuaskan nafsunya, yang menjual dapat dikenakan hukuman. Namun demikian, laki-laki hidung belang yang melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang masih di bawah umur (belum mencapai usia lima belas tahun) juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 287 KUHP dengan ancaman pidana penjara selamalamanya sembilan tahun penjara.

Beberapa daerah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) mengenai kegiatan prostitusi, seperti Perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Perda Kota Malang No.8 tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul, Perda Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan masih banyak Perda di daerah-daerah lainnya. Namun, minim implementasi membuat Perda tersebut hanya menjadi hiasan kertas.

Penyebab lainnya ialah tidak konsistennya dalam perapannya. Contoh Perda yang dapat menjerat pidana PSK maupun pemakai jasanya misalnya pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, “Setiap orang dilarang: 1) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; 2) menjadi penjaja seks komersial; c) memakai jasa penjaja seks komersial. ”Orang yang melanggar ketentuan ini di-

³¹ Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi dengan orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya Pasal 506 menyebutkan, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 dan paling banyak Rp 30 juta (pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Dalam praktiknya, para PSK yang beroperasi di panti pijat dan hiburan malam justru banyak tidak ditindak.

Dari uraian tersebut, prostitusi baik yang berbasis *online* maupun tidak, bertentangan dengan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP selain bertentangan dengan ketentuan khusus yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Banyak pasal yang menyangkut mengenai kejahatan prostitusi. Sekarang tinggal bagaimana pasal-pasal tersebut dapat diterapkan untuk menindak para pelaku berbagai macam prostitusi.

Penutup

Pandangan Islam tentang prostitusi sudah sangat jelas. Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan tidak bermoral meskipun dilakukan dengan berbagai macam alasan misalnya alasan ekonomi, atas dasar suka sama suka, atau diperjualbelikan. Di samping bertentangan dengan hukum Islam, prostitusi juga bertentangan dengan hukum negara. Pelaku prostitusi dapat dijerat dengan ancaman hukuman dengan UU maupun Perda.

Selain tindakan yang tegas terhadap para pelaku prostitusi, perlunya pengawasan terhadap penggunaan media sosial terutama internet untuk mencegah digunakan sebagai promosi prostitusi. Banyak orang memanfaatkan internet sebagai modus dalam melakukan tindak kriminal atau sekadar mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Pengawasan juga harus dilakukan kepada anak-anak, baik guru di sekolah, orang tua dirumah, terutama terhadap anak-anaknya dalam menggunakan sarana internet baik di rumah maupun di warnet (warung internet).

Kemudian yang tidak kalah penting, perlunya peraturan yang dapat menjerat tidak hanya mucikari tetapi juga pelaku prostitusi (pelacur dan lelaki hidung belang) karena ada sebagian pelakunya melakukan praktik prostitusi atas tanpa perantara. Dengan demikian, baik yang menjual diri maupun mucikari sama-sama dapat diancam dengan hukuman. Saat ini hanya mucikari yang dapat diancam hukuman.

Selain itu perlunya ketegasan pemerintah untuk menutup tempat-tempat hiburan malam atau tempat lain yang melakukan kegiatan. Pemikiran untuk melokasi PSK dalam satu tempat hendaknya tidak direalisasikan. []

Pustaka Acuan

Buku:

Alam, A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung: Alumi, 1984.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Dewi, Heriana Eka, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012.

Effendi, Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan international*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Kalyanamitra, 1997.

Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.

Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1985.

Sitompul, Asril, *Hukum Internet Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007.

Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Internet/Media Massa:

Anonim, "Polisi Ungkap Kasus Prostitusi di Internet, *Kompas Online* 18 November 2008:

Noning Verawati, "Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook", *Kompas Online* 14 April 2010, 11:58, (Cited 2010 Sept. 23), available from: URL <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook>, diakses 23 September 2015.

<http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak>, diakses 29 September 2015.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-13-000-anak-rentan-jadi-korban-prostitusi-online>.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/studi-puluhan-psk-di-inggris-bergelar-sarjana>.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/studi-puluhan-psk-di-inggris-bergelar-sarjana>, diakses 29 September 2015.

<https://cybermanipulation.wordpress.com/faktor-penyebab-kasus-pornografi-dan-prostitusi>.

<http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2014/04/24/279007/anak-kelas-iv-sd-sudah-menonton-video-porno>.

<http://www.dukonbesar.com/2010/02/situs-prostitusi-online-beromset-jutaan.html>.

<http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/2000384/Anak-anak-di-Dolly-Akrab-dengan-Seks-Rokok-dan-Miras>.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/01/11/157765-survei-anak-anak-mengakses-pornografi-dari-ponsel-mereka>.

<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/03/ingin-hidup-mewah-25-pelacur-sukabumi-siswi-sekolah>.

Lismomon Nata, "Dilema Sebuah Kata Prostitusi", *Warta Andalas*, 13 Februari 2014.

Noning Verawati, "Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook", *Kompas Online* 14 April 2010, 11:58, (Cited 2010 Sept. 23), available from: URL <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook>, diakses 23 September 2015.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Daerah (Perda) Tangerang No. 8 tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Perda Kota Malang No. 8 tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Perda Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.